

KONDISI SOSIO-HISTORIS DIBALIK TEKS PENGHARAMAN RIBA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEGAWAI BANK KONVENSIONAL

Dulsukmi Kasim
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Email: dulsukmikasim@iaingorontalo.ac.id

Abstrak

Tulisan ini mengkaji kondisi sosio historis dibalik teks-teks riba dalam Al-Qur'an dan Sunah dan implikasinya terhadap pegawai Bank Konvensional dengan menggunakan pendekatan *sabab nuzul* ayat dan *sabab wurud* hadis. Hasil kajian menunjukkan dua isyarat hukum; 1) Bank dapat dioperasikan tanpa bunga. Isyaratnya diambil dari kaum Yahudi yang sudah beriman saat itu segera menarik pokok harta dan meninggalkan sisa ribanya; 2) Adanya perintah teks untuk memberi waktu pelunasan bagi Bani Mugirah serta merelakan modal yang masih belum dilunasi memberi petunjuk bolehnya memberi tangguh atau kesempatan bagi para pegawai di bank Konvensional untuk tetap bekerja di bank tersebut hingga menemukan lapangan pekerjaan baru.

Kata Kunci: Pegawai Bank Konvensional, Kondisi Sosio-Historis, Teks Riba,

Abstract

This paper examines the historical socio conditions behind usury text in the Quran and Sunna and their implications for Conventional bank Employees using the approach of sabab nuzul ayat and sabab wurud hadith. The results of the study showed two legal cues, namely: 1) Banks can be operated without interest. Evidently, the faithful Jews at that time immediately withdrew the principal property and left the remaining ribas; 2) The existence of a text order to give time to Bani Mugirah and give up capital that has not yet been paid gives instructions that it can give. Respite and opportunity for employees at Conventional banks to continue working at the bank until they find new jobs.

Keywords: Conventional Bank Employees, Historical Socio Conditions, Text of Riba.

PENDAHULUAN

Manusia membutuhkan seperangkat ilmu dan keterampilan agar mampu menangkap dengan mudah kandungan dari pesan-pesan wahyu tersebut. Khususnya, yang berkaitan dengan persoalan hukum yang dinilai sangat sensitif dalam penerapan dan penetapan hukumnya. Oleh sebab itu, para ulama klasik telah mencurahkan kemampuan mereka untuk membangun pola atau desain awal untuk memudahkan generasi berikutnya dalam berinteraksi dengan teks-teks wahyu tersebut. Baik itu melalui kaidah *ushuliyyah*, maupun melalui kaidah tafsir yang di dalamnya mengupas teori tentang *sabab nuzul* ayat dan *sabab wurud* hadis.

Muhammad Ra'fat Sa'id menyebutkan setidaknya ada dua manfaat utama bagi seorang muslim ketika mengetahui *sabab nuzul* suatu ayat dan *sabab wurud* suatu hadis, yaitu:

- 1) Dengan mengetahui *sabab nuzul* dan *sabab wurud* menjadikan manusia mampu mendeteksi dan menangkap hakikat makna dan pesan inti dibalik teks wahyu. Yang dalam bahasa ushul fiqh disebut dengan *maqasid al-syariah*.
- 2) Pengetahuan tentang *sabab wurud* hadis dan *sabab nuzul* ayat dapat menepis berbagai problematika teknis berupa kesamaran lafad yang biasa ditemui pada saat pembacaan atas redaksi ayat atau hadis.¹

Ada sebuah korelasi yang erat antara kedua ilmu ini, selain sama-sama berfungsi sebagai “buku penuntun” memahami kondisi riil saat hadirnya suatu teks, juga karena keduanya sangat bergantung pada akuntabilitas dan validitas penuturan orang-orang di masanya dalam bentuk periwayatan (sahabat dan tabi'in) terkait suasana sosial yang mereka temui saat hadirnya suatu teks nas. Di sinilah urgensi kedua disiplin ilmu di atas setiap kali ingin melihat lebih jernih suatu persoalan yang dibicarakan hukumnya oleh suatu nas.

Riba sebagai persoalan hukum yang ditemukan ketetapan hukumnya dalam teks nas sebagai bentuk muamalah yang diharamkan oleh nas masih seringkali menjadi perdebatan hangat di kalangan para pakar hukum Islam mengenai bentuk riba seperti apa sebenarnya yang dihukumi haram itu? Apakah modelnya sama dengan sistem bunga yang dipraktekkan oleh perbankan konvensional? Ataupun justru hanya mirip tapi tak sama. Andaikata ditemukan unsur kesamaan antara riba dan bunga, apakah hukum keharaman itu juga berimplikasi pada hukum bekerja para pegawai di Bank konvensional? Jawaban atas semua pertanyaan mendasar tersebut sangat ditentukan oleh hasil penelusuran atas konteks dan situasi historis yang melingkupi teks, baik

¹Muhammad Ra'fat Sa'id, 1996, *Asbab Wurud al-Hadits; Tahlil wa Ta'sis*, (Mesir: Dar Akhbar al-Yaum), hal. 102-103.

sebelum atau pada saat hadirnya teks tersebut melalui suatu pendekatan yang disebut teori *Sabab Nuzul* dan *Sabab Wurud*.

PEMBAHASAN

Pada hakikatnya, kata “Riba” berasal dari bahasa Arab – رَبًا – يَرْبُو – رَبُّوًا – رَبًا kemudian mendapat tambahan alif didepannya hingga menjadi *fiil ruba’iy* رَبِّي – رَبِي. Dalam kamus *al-Muhith*, kata kerja *raba-yarbu-rabiyān/rabiyah* dimaknai sebagai أَلْعُلُو (tinggi), زَادَ (bertambah), نَمَا (tumbuh), مَا أَلْعَيْنَةُ (gundukan tanah). Sedangkan kata *ar-riba* dimaknai sebagai الْعَيْنَةُ yang berarti *as-salaf* (yang terdahulu/modal yang ditanggihkan).² Begitupula dalam kitab *Mu’jam Maqayis al-Lughah*, lafad *riba* bermakna, tumbuh/berkembang (النَّمُو), bertambah (الزِّيَادَةُ), atau tinggi dan melonjak (وَالْإِرْتِفَاعُ).³

Beberapa bentukan kata dasar di atas dijumpai penggunaannya dalam Al-Qur’an. Sekali waktu berbentuk kata kerja dengan menggunakan beberapa kata seperti رَبِي (Qs. al-Hajj: 5), kemudian يَرْبُوًا (Qs. ar-Rum: 39), lalu رَبِي (Qs. an-Nahl: 92), serta kata رَبِّي (Qs. al-Baqarah: 276). Di waktu yang lain menggunakan kata benda/sifat. Misalnya, kata رَبِيًا (Qs. ar-Ra’d: 17), kata رَبِيَّةً (Qs. al-Haqqah: 10), kata رَبْوَةً (Qs. al-Baqarah: 265 dan al-Mu’minun: 50), serta kata (الرَّبِيَا) sebanyak 7 kali. Masing-masing 3 kali pada Qs. al-Baqarah: 275, dan 1 kali pada ayat 276, serta 1 kali pada ayat 278, 1 kali pada Qs. Ali Imran: 130; 1 kali pada Qs. an-Nisa: 161. Serta kata (رَبًا) 1 kali pada Qs. ar-Rum: 39.⁴

Melalui pengulangan tersebut dapat dikumpulkan beberapa makna yang tercakup di dalamnya, yaitu: 1) Subur; 2) Bertambah; 3) Lebih banyak jumlahnya dari yang lain; 4) Mengambang; 5) Berlipatganda/keras; 6) Dataran tinggi; 7) Tempat tinggi yang tenang, rindang, dan banyak buah-buahan; 8) Riba. Makna-makna tersebut memberi kesan bahwa Al-Qur’an sudah sangat rinci memberi makna atas kata *riba* itu sendiri. Sebab, ia tidak hanya memberi makna atas dasar kata *riba* secara etimologi (*yaitu subur; bertambah; lebih*

²Majduddin Muhammad bin Ya’qub al-Fairuz Abadiy, 1999, *al-Qamus al-Muhit* (Beirut: Dar al-Fikr), hal. 1158 dan 1099.

³Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, 1991, *Mu’jam Maqayis al-Lughah*. Jilid. 2, (Beirut: Dar al-Jayl), hal. 483.

⁴Ilmiy Zadah Faidhullah al-Husniy al-Maqdisiy, t.th., *Fathu al-Rahman li Thalibi Ayati al-Qur’an*, (Indonesia: Maktabah Dahlan), hal. 171.

banyak jumlahnya dari yang lain; mengambang; berlipatganda/keras; dataran tinggi; dan tempat tinggi yang tenang, rindang, dan banyak buah-buahan), melainkan juga memberi makna leksikal sebagai sebuah kosa kata (istilah) yang ditujukan pada suatu aktifitas yang sudah dimaklumi dan diketahui secara umum bentuk dan jenisnya pada saat itu (yaitu *ar-riba/riba*).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara operasional istilah riba lebih dikonotasikan sebagai suatu bentuk perbuatan yang sudah umum diketahui maksudnya berupa “lintah darat”, “bunga uang”, dan “rente”.⁵ Dengan kata lain, konotasi yang disematkan pada kata ini dalam bahasa Indonesia relatif bernuansa negatif.

Para ulama pun dapat dikatakan memberi pengertian yang searah dengan makna bahasa tadi meski redaksi terminologi yang mereka kemukakan cenderung berbeda. Sayyid Sabiq mendefinisikan riba sebagai penambahan atas pokok harta/modal, sedikit atau banyak.⁶ Sementara Wahbah al-Zuhailiy dengan mengutip defenisi yang dikemukakan oleh mazhab Hanafiyah menyebut riba sebagai lebihan atas harta/modal yang diterima saat terjadi transaksi/penukaran harta dengan harta/serah terima tanpa ada imbalan.⁷ Mahmud Manshur menambah lagi dengan mengatakan penambahan atas harta baik secara *de facto* maupun *de jure* yang diterima oleh salah satu pihak yang bertransaksi tanpa ada imbalan yang sesuai dengan syariat dengan syarat-syarat tertentu.⁸ Lebih spesifik lagi Muhammad Ali al-Shabuniy mengartikan riba sebagai tambahan (modal) yang dibebankan pemilik modal kepada pengutang sebagai kompensasi atas tambahan waktu.⁹

Dari beberapa pengertian di atas, terdapat tiga karakter dasar yang dimiliki oleh riba, yaitu: 1) Adanya penambahan atas modal tanpa imbalan; 2) Dibebankan pada salah satu pihak; 3) Terjadi penambahan waktu pelunasan. Sifat-sifat tersebut lebih condong melihat riba hanya dari aktifitas utang piutang. Padahal bila melihat realitas nas dan praktek terjadinya aktifitas ribawi

⁵<http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id> “Program KBBI offline versi 1.3.” edisi. III.

⁶Sayyid Sabiq, 1977, *Fiqhu al-Sunnah*, Jilid. 3(Cet. III; Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyy), hal. 130.

⁷Wahbah al-Zuhailiy, 1996, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz. 5, Cet. IV; Damaskus: Dar al-Fikr), hal. 3698.

⁸Mahmud Manshur, t.th., *al-Riba fi al-Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Qanun*, (Cairo: Dar Harra’), hal. 32.

⁹Muhammad Ali al-Shabuniy, 1986, *Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*, Juz. 1 (Cet. I; Beirut: ‘Alam al-Kutub), hal. 421.

sejak dahulu, sebenarnya riba bentuknya ada dua, yaitu: riba *nasi'ah* dan riba *fadl*.

Secara bahasa, ”*fadl* berarti lebih atau utama. Sedangkan secara terminologi, riba *fadl* adalah sebuah transaksi antara dua barang tertentu yang sama jenisnya yang dipertukarkan dengan menambah jumlah atau ukuran/takaran terhadap sala satu dari barang tersebut.¹⁰ Adapun riba *nasi'ah* berasal dari kata “*nasa'a*” yang berarti mengakhirkan atau menunda. Sedangkan secara istilah berarti tambahan yang dipersyaratkan debitor pada kreditur atas utang yang diambilnya baik ketika akad berlangsung maupun setelah jatuh tempo sebagai imbalan atas penangguhan waktu pelunasan.¹¹

Kedua macam praktik riba tersebut menjadi budaya di tengah bangsa Arab sehingga sulit untuk dihilangkan secara spontanitas. Sampai-sampai riba telah dianggap seperti jual beli biasa. Untuk itulah, syara/*nas* menempuh jalan *tadriji* (berangsur-angsur) dalam penetapan hukumnya. Setidaknya ada empat tahapan yang telah dilalui oleh riba sampai akhirnya diputuskan menjadi praktek ekonomi yang haram, yaitu:

1. Tahap Pertama

Di sini, riba digambarkan oleh Al-Qur'an sebagai sesuatu yang negatif, meski di mata manusia dinilai sebagai suatu tindakan positif. Allah berfirman dalam Qs. al-Rum: 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

Terjemahnya:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka itu tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).¹²

¹⁰Mohammedad Sayyed Tanthawiy, 2001, *al-Fiqh al-Muyassar*. (Cet. I; Cairo: Dar al-Sa'adah), hal. 312

¹¹Bani Syarif Maulana. 2004, *Perspektif Ekonomi Islam Tentang Bunga Uang; Sebuah kajian Normatif Tentang Hutang Piutang Dalam Perbankan*. Jurnal Himmah, STAIN Palangkaraya, Vol. V, Edisi Mei-Agustus, hal. 29.

¹²Kementerian Agama Republik Indonesia, 2005, *Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi Tajwid*, (Jakarta: dharma art), hal. 408.

Menurut Muhammad Abu Zahrah dan Muhammad Ali al-Shabuni, ayat ini turun di Mekah.¹³ Sedangkan al-Thabathaba'iy sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab mengatakan ayat ini lebih dekat disebut sebagai ayat Madaniyah dibanding ayat Makkiyah.¹⁴ Memang, bila melihat posisi penempatan ayat ini dalam surah serta rentetan ayat sebelumnya maka dapat diduga ayat ini sebagai ayat Makkiyah. Namun, bila melihat topik pembicaraannya maka ayat ini dapat disebut sebagai ayat Madaniyah.

Terkait lafad riba yang tertera dalam ayat ini para ulama memiliki pandangan yang berbeda. Ibnu Abbas, Ikrimah, dan al-Dahhak sebagaimana dikutip oleh al-Qurtubiy memahami pemberian (riba) pada ayat ini dalam arti riba yang halal, atau riba yang *la ba'sa bih* (mubah).¹⁵ Pendapat ini lebih melihat pemberian riba secara konteks dalam ayat ini sebagai bentuk pemberian/hadiah. Tapi dalam perspektif M. Quraish Shihab, riba di sini adalah hadiah yang punya maksud lain selain jalinan persahabatan murni. Sementara mufassir kontemporer seperti Thahir bin Asyur, Tim Penyusun *Tafsir al-Muntakhab* dan Muhammad Abu Zahrah melihat bahwa lafad riba dalam ayat ini sebagai pemberian (riba) yang haram yang tidak diridhai oleh Islam.¹⁶ Itu sebabnya Allah menyebutnya sebagai sesuatu yang tidak bertambah di sisi Allah.

2. Tahap Kedua

Di tahap ini Al-Qur'an memberi isyarat tentang keharaman riba dengan menceritakan mengenai kecaman Allah yang ditujukan pada umat Yahudi yang masih tetap menjalankan praktek riba meski telah diharamkan dalam kitab suci mereka.¹⁷ Allah berfirman dalam Qs. al-Nisa': 161.

¹³Muhammad Abu Zahrah, t.th., *Tahrim al-Riba Tanzhim Iqtishadiy*, (Saudi Arabia: al-Dar al-Sa'udiyah li al-Nasyr wa al-Tauzi'), hal. 18. Lihat pula, Muhammad Ali al-Shabuniy, *Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*, op.cit., h. 428.

¹⁴M. Quraish Shihab, 2002, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 11 (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati), hal. 73.

¹⁵Lihat, Abu Abdullah Syamsuddin al-Qurthubiy, 1964, *al-Jami' li Ahkami al-Qur'an*, Juz. 14 (Cet. II; Cairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah), hal. 36. Lihat pula, Ibnu Katsir, 1419 H., *Tafsir al-Qur'an al-'Adzhim*, Juz. 6 (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), hal. 286.

¹⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, op.cit., hal. 72. Lihat pula, Muhammad Abu Zahrah, *Tahrim al-Riba Tanzhim Iqtishadiy*, op.cit., hal. 18.

¹⁷Dalam kitab Taurat (perjanjian Lama) dicantumkan "Jika kamu meminjamkan harta kepada salah seorang putra bangsaku, janganlah kamu bersikap seperti orang yang menghutangkan; jangan kau meminta keuntungan untuk hartamu". (pasal 22, ayat 24, Kitab

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Terjemahnya:

Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.¹⁸

Menurut ahli tafsir, termasuk di dalamnya Muhammad Ali al-Shabuniy, ayat ini tergolong ke dalam kelompok ayat Madaniyah.¹⁹ Sebagaimana diketahui bahwa salah satu etnis penduduk asli Madinah selain Aus dan Khazraj adalah kaum Yahudi (Bani Nadir, Bani Qainqa', dll). Asumsi ini diperkuat oleh M. Quraish Shihab saat memberi uraian mengenai lafad *wa a'tadna li al-kafirina minhum* bahwa kalimat itu dimaksudkan Allah untuk mengeluarkan sekian banyak dari kelompok Ahli Kitab yang ada di Madinah yang telah memeluk Islam dan taat menjalankannya seperti Abdullah bin Sallam, Mukhairiq, dan lain-lain.²⁰

3. Tahap Ketiga

Pada tahap ini redaksi tentang pengharaman riba sudah tegas dinyatakan. Hanya saja bentuk pengharamannya masih bersifat parsial, sebab larangan yang digunakan masih terbatas pada bentuk riba yang berlipat ganda sehingga belum merupakan pengharaman secara totalitas kepada seluruh aktifitas ribawi. Sebagaimana Qs. Ali Imran: 130.

keluaran). Sedangkan dalam Kitab Imamat pasal 25, ayat 35-37 disebutkan: "Jika saudaramu membutuhkan sesuatu maka tanggulah. Janganlah kamu meminta darinya keuntungan dan manfaat, tapi takutilah tuhanmu niscaya saudaramu akan hidup bersamamu. Perakmu jangan kau berikan dengan riba, dan makananmu jangan kau berikan dengan mengambil keuntungan". Hanya saja, orang Yahudi menilai halal menerima/memperoleh riba dari umat lain sebab mereka menganggap diri mereka suci dan kekasih Allah. Sebagaimana dikisahkan dalam QS. Al-Maidah/5: 18: ... وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّوهُ ("Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan: "Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya"). Lihat, Muhammad Abu Syuhbah, 1996, *Bayan min Ulama al-Azhar fi Makkat al-Mukarramah li al-Radd 'ala Muftiy Misr al-Ladziy Abaha al-Riba wa Ma'ahu Hulul li Musykilat al-Riba*, (Cet. I; Cairo: Maktabat al-Sunnah), hal. 89-93.

¹⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi Tajwid*, h. 103.

¹⁹Dulsukmi Kasim, 2005, "Konsep Bunga Bank Dalam Fikih Islam; Studi Atas Pemikiran Mohammad Sayyed Thanhawiy." *Thesis* (Makassar, PPS IAIN Alauddin), hal. 62.

²⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 2, *op.cit.*, h. 656.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.²¹

Menurut al-Qurthubi dan Muhammad Ali al-Shabuni, ayat ini turun di sela-sela peristiwa perang Uhud sehingga disebut sebagai kelompok ayat-ayat Madaniyah.²²

4. Tahap Keempat

Inilah tahap final dari penetapan hukum riba. Allah memvonis haram tentang riba secara tegas dan mutlak dengan menggunakan kata-kata *tahrim*. Hal itu diabadikan Allah dalam Qs. al-Baqarah: 275-281. Ayat-ayat tersebut diturunkan pada saat Nabi melakukan Haji Wada' sekitar akhir tahun ke-8 atau awal tahun ke-9 Hijriyah.²³ Data tersebut diperkuat oleh komentar Muhammad Abu Zahrah yang mengatakan ayat-ayat ini merupakan kelompok ayat yang terakhir turun kepada Nabi, sebab sebagian ahli Asbab Nuzul ayat meriwayatkan bahwa ayat-ayat ini turun 3 bulan sebelum wafatnya Nabi saw.²⁴ Dan memang sesuai informasi hadis salah satu isi khutbah Nabi pada saat haji wada' adalah tentang riba.

Dari tahapan demi tahapan itu sangat jelas menggambarkan bahwa kedudukan riba dalam Islam secara hukum sudah *qath'iy* mengenai keharamannya dan hal itu sudah termasuk kategori ijmak oleh Jumhur ulama.

Uniknya, dari 8 kali kata riba disebut dalam Al-Qur'an 7 kali di antaranya ditulis dengan menggunakan redaksi "الرِّبَا" dan hanya sekali ditulis dengan redaksi "رِبَا". Al-Zarkasyi sebagaimana dikutip oleh M. Quriash Shihab menjadikan perbedaan penulisan itu menjadi salah satu indikator tentang

²¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi Tajwid*, *op.cit.*, hal. 66.

²²Beliau mengatakan "هَذَا النَّهْيُ عَنْ أَكْلِ الرِّبَا اعْتِرَاضٌ بَيْنَ أَثْنَاءِ قِصَّةِ أُحُدٍ." Larangan tentang menjalankan praktek ribawi ini tersaji di sela kisah perang Uhud. Lihat, Abu Abdullah Syamsuddin al-Qurthubiy, *al-Jami' li Ahkami al-Qur'an*, Juz. 4, *op.cit.*, hal. 202. Lihat pula, Muhammad Ali al-Shabuniy, *Rawa' i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*, *op.cit.*, hal. 428.

²³Dulsukmi Kasim, "Konsep Bunga Bank Dalam Fikih Islam; Studi Atas Pemikiran Mohammad Sayyed Thanhawiy." Thesis, *op.cit.*, hal. 64, 66.

²⁴Muhammad Abu Zahrah, *Tahrim al-Riba Tanzhim Iqtishadiy*, *op.cit.*, hal. 19.

perbedaan konotasi makna yang dikandungnya. Yang berbentuk *nakirah* atau menggunakan huruf *ra*, *ba*, dan *alif* saja adalah riba (tambahan) yang halal (hadiah), sedang yang berbentuk *ma'rifah* atau menggunakan huruf *alif*, *lam*, *ra*, *ba*, *waw*, dan *alif* merupakan bentuk tambahan yang haram yang merupakan salah satu pokok keburukan dalam perekonomian.²⁵

Praktek Riba Pada Masa Nabi

Praktek riba yang diharamkan adalah praktek riba yang sudah membudaya pada masa jahiliyah yang dikenal dengan istilah riba jahiliyah. Adapun praktek pelaksanaannya dapat diketahui melalui pemaparan para ulama tafsir saat menjelaskan maksud dari ayat-ayat riba di atas.

Imam al-Thabary ketika menafsirkan Qs. Ali Imran: 130, menjelaskan perilaku orang Arab pra-Islam yang melakukan praktek ribawi. Seseorang menghutangkan hartanya pada orang lain, ketika masa pembayarannya tiba, karena si penghutang belum bisa mengembalikan hutangnya dia lalu berkata “beri tangguh aku waktu dan akan kutambah bagimu”. Inilah riba berlipat ganda yang diharamkan Allah. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Mujahid, bahwa riba *ad'afan muda'afah* merupakan riba Jahiliyah. Maka berdasarkan hadits ini beliau berpendapat bahwa riba yang diharamkan hanyalah riba yang sama dengan yang dipraktekkan di masa Jahiliyah saja, sedangkan riba jenis lain tidak diharamkan.²⁶

Menurut Ibn Taimiyyah sebagaimana dikutip oleh Kahar Masyhur, praktek ribawi masa jahiliyah “Yaitu ketika orang yang berutang mendatangi si pemilik modal saat jatuh tempo pembayaran, lalu pemilik modal mengatakan “apakah kamu mau lunasi atau menambah saja”? Apabila yang berutang tidak/belum bisa melunasi, maka yang berutang menambahkan pada modal dan si pemilik modal menambah tenggang waktunya. Maka berlipatlah modal tersebut lagi akibat penangguhan pembayaran.”²⁷

Adapun kondisi sosial masyarakat jahiliyah digambarkan oleh murid Ibnu Taimiyah bernama Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan bahwa pada masa pra-Islam larangan riba berkaitan dengan aspek moral. Di mana para debitur umumnya adalah kalangan miskin yang tidak punya pilihan lain kecuali

²⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 11, *op.cit.*, hal. 73.

²⁶Lihat, Ibn Jarir al-Tabary, 1999, *Tafsir al-Thabary*. Juz 3, (Cet. III; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), hal. 434.

²⁷Lihat, Kahar Masyhur. *op.cit.*, h. 5-6.

menanggihkan pembayaran piutangnya, khususnya yang hidup terisolasi di padang pasir. Dan ketika jatuh tempo pembayaran mereka datang kepadanya dan mengatakan apakah engkau membayar secara kontan atau menambah utangmu.²⁸

Mantan Mufti dan Grand Syekh al-Azhar Mesir, Mohammad Sayyed Thanthawy mengilustrasikan praktek ribawi tersebut ketika menafsirkan QS. Ali Imran/3: 130. Beliau mengatakan “Riba pada masa pra-Islam dapat digambarkan seperti seorang laki-laki yang memiliki piutang pada seseorang dalam jangka waktu tertentu, apabila telah jatuh tempo dan orang yang berutang belum mampu melunasinya, si pemberi utang berkata “tambahkan pada modal dan aku tambah jangka waktunya”, maka boleh jadi ia cukupkan 200. Lalu bila sampai tempo yang kedua, ia lakukan lagi hal yang serupa dan demikianlah seterusnya. Maka dia telah mengambil lipat-ganda dari yang seratus tadi.”²⁹

Namun demikian, riba sebagai suatu bentuk muamalah yang dilarang tentu memiliki alasan logis yang mendasari pengharamannya. Sebab secara khusus suatu perintah dan larangan (hukum) yang terdapat dalam hukum-hukum syari’ah pasti memiliki alasan-alasan logis,³⁰ yang kesemuanya bermuara pada satu titik yaitu bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia.³¹ Karena tidak ada hukum yang dibawa oleh Islam tanpa ada maslahat bagi umat manusia di dalamnya.³² Alasan Logis inilah yang kemudian

²⁸Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, 1997, *I’lam al-Muwaqqi’in*. Juz 2, Cet. III, (Kairo: Dar al-Hadits), hal. 132-136.

²⁹Mohammad Sayyed Thanthawy, 1994, *Mu’amalat al-Bunuk wa Ahkamuha al-Syar’iyyah*. Cet. XIV, (Kairo: Dar al-Ma’arif), hal. 79.

³⁰Menurut Samiang Katu, alasan-alasan logis yang mengiringi ketentuan-ketentuan syari’at ada tiga macam, yaitu ada yang disebutkan secara jelas di dalam *nas*, ada juga yang hanya diisyaratkan saja, dan disamping itu pula ada yang harus direnungkan dan dipikirkan secara mendalam. Lihat, Samiang Katu, 2002, *Penalaran Ta’lili Dalam Penerapan Hukum Islam*. Jurnal Zaitun; Pascasarjana IAIN Alauddin Makassar: Vol. I, No. 1, April, hal. 83.

³¹ Secara bahasa, *maslahat* atau *Maslahah* berarti manfaat. Olehnya itu, semua yang memiliki dan dapat mendatangkan manfa’at dapat dikatakan *maslahat*. Sedangkan menurut istilah *maslahat* adalah manfaat yang dimaksudkan oleh *syari* (Allah) bagi hambah-Nya untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan mereka. Lihat, Majma’ al-Lugat al-‘Arabiyyah, 1985, *al-Mu’jam al-Wasit*.Juz I; (Cairo: Syarikat al-I’lanat al-Syarqiyyah), hal. 251. Lihat pula, Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buthiy, 1992, *Dhawabit al-Mashlahah fi al-Syari’ah al-Islamiyyah*. Cet, IV, (Beirut: Mu’assasat al-Risalah), hal. 27.

³²Muhammad Abu Zahrah, t.th., *Ushul al-Fiqh*. (Cairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi), hal. 347.

dinamakan dengan ‘*illat*,³³ atau clausa efektif, atau *manat al-hukm* (poros hukum) yang selalu mengiringi suatu persoalan.

Dari usaha memahami alasan logis inilah para ulama berangkat dalam merumuskan esensi hukum mengenai pratek-pratek muamalah modern yang memiliki kemiripan dari segi sifat dengan sistem riba, seperti: bunga bank, sistem bunga pada KSU (Koperasi Serba Usaha) atau KSP (Koperasi Simpan Pinjam), bunga pegadaian, bunga/tambahan pada pembiayaan atau leasing yang banyak menjamur dewasa ini.

Selain pendekatan *ta'liliy*, usaha lain untuk bisa menalar persoalan ini secara objektif dan valid adalah melalui pelacakan historis mengenai aspek sosial yang melingkupi lahir dan hadirnya persoalan riba yang menyebabkan keluarnya suatu hadis atau turunnya suatu ayat. Sorotan akan persoalan ini diarahkan pada 10 ayat di atas sesuai empat tahapan yang telah dilaluinya, serta penuturan tiga hadis utama.

Kondisi Sosio-Historis Dibalik Teks Pengharaman Riba

Riba mendapat respon yang sangat serius dari hukum Islam dengan hadirnya varian teks-teks wahyu yang cukup banyak berbicara mengenai kedudukan hukumnya dari waktu ke waktu. Setelah dianalisa lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa *nas-nas* Al-Qur'an yang berbicara tentang pengharaman riba hanya menyoroiti soal bentuk riba Jahiliyah (*nasi'ah*) yang memang dikenal dan menjadi fenomena umum di masyarakat kala itu. Bahkan, Muhammad Ali al-Sayis mengatakan masyarakat Jahiliyah kala itu tidak mengenal bentuk riba lain selain riba utang alias rente (*nasi'ah*). Sedangkan teks-teks al-Sunnah yang membicarakan tentang riba yang diharamkan justeru ditujukan pada bentuk riba jual beli (*fadhli*).³⁴ Ini berarti, masing-masing teks wahyu tersebut memiliki kondisi sosialnya dan objek hukum sendiri yang ingin disapanya.

Adapun kondisi sosial yang terjadi dibalik turunnya surah ar-Rum ayat 39, maka tidak banyak data yang dapat dikemukakan oleh ulama kecuali

³³*Illat* atau *ta'il* menurut bahasa berasal dari kata عَلَّ يَوْلُ عَلًّا kemudian menjadi علة yang berarti menerangkan sebab. Secara istilah, berarti sesuatu yang menjadi penyebab disyari'atkan suatu hukum demi terwujudnya kemaslahatan. Lihat, Wahbah Zuhaliy, 1996, *Ushul al-fiqh al-Islamiy*. Juz I, (Damaskus: Dar al-Fikr), hal. 646. Sedangkan dalam *Qiyas, illat* lebih dikenal sebagai suatu alasan atau sifat yang menyatukan antara hukum asal dengan hukum cabang. Lihat, Shalah Zaydan, *Ushul a-Fiqh; al-Qiyas*. Cet, II, (t.tp: t.p.), hal. 36.

³⁴Muhammad Ali al-Sayis (*et.all*), 1996, *Tafsir Ayati al-Ahkam*, Juz. 1, Cet. II, (Beirut: Dar Ibnu Katsir), hal. 291.

riwayat yang ditemukan dari Ibnu Abbas, Ibnu Jubair, Thawus dan Mujahid yang berbunyi:

”هَذِهِ آيَةٌ نَزَلَتْ فِي هِبَةِ النَّوَابِ.“

Artinya:

Ayat ini turun pada (peristiwa) pemberian hadiah (reward/apresiasi).³⁵

Rincian kejadiannya dijumpai pada riwayat dari Abdirrahman bin ‘Alqamah al-Tsaqafiy yang diriwayatkan oleh al-Nasa’iy bahwa suatu ketika rombongan utusan Bani Tsaqif mendatangi Nabi saw. sambil membawa hadiah lalu Nabi bertanya “apakah ini hadiah atau sedekah? jika itu hadiah maka mereka hanya mencari apresiasi dari Nabi serta agar hajatnya dipenuhi, namun bila itu sedekah sungguh mereka hanya mencari ridha dari Allah semata. Mereka menjawab, tentu hadiah. Lalu Nabi menerima hadiah itu dan duduk berbincang dengan mereka sampai tiba shalat Duhur dan Ashar.³⁶ Meski sanad hadis ini *da’if*, namun ia dikuatkan oleh beberapa riwayat dari jalur lain dengan redaksi yang berbeda (*riwayat bil ma’na*).

Riwayat tersebut memberi pemahaman bahwa riba yang dimaksud dalam ayat di atas adalah bentuk pemberian (hadiah), meski Nabi menduga ada hajat terselubung dibalik pemberian itu, tetapi beliau tidak menanyakan lebih jauh maksud dibalik hadiah tersebut dan beliau tetap menerimanya.

Dalam riwayat lain memang diceritakan beliau beberapa kali menerima pemberian/hadiah dari berbagai kalangan/koleganya. Seperti batu mulia dari raja Negus di Etopia, hadiah makanan dari tetangganya yang Yahudi dan sebagainya. Tapi semua hadiah itu murni dinilai Nabi sebagai tanda jalinan kemanusiaan dan persaudaraan. Sebab yang terlarang bagi beliau memang hanyalah menerima zakat dan sedekah. Belakangan kemudian menurut al-Dhahhak barulah secara khusus Nabi juga dilarang menerima hadiah setelah turunnya firman Allah dalam Qs. al-Mudatstsir: 6 (*wala tamnun tastaktsir*).³⁷

Pada Qs. an-Nisa’: 161, konteks sosial yang dijumpai adalah persentuhan dan dominasi kaum Yahudi atas perekonomian di Madinah. Ayat

³⁵Abu Abdullah Syamsuddin al-Qurthubiy, *al-Jami’ li Ahkami al-Qur’an*, Juz. 14, *op.cit.*, hal. 36.

³⁶Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib al-Khurasaniy al-Nasa’iy, 1986, *Sunan al-Nasa’iy*, Juz. 6, Cet. II; Maktab al-Mathbu’at al-Islamiyyah), hal. 279.

³⁷Abu Abdullah Syamsuddin al-Qurthubiy, *al-Jami’ li Ahkami al-Qur’an*, Juz. 14, *op.cit.*, hal. 37.

ini hadir untuk menginformasikan mengenai ulah kaum Yahudi yang durhaka. Seperti diketahui mereka merupakan salah satu kelompok masyarakat yang sudah mendiami Madinah jauh sebelum Nabi hijrah. Dalam catatan sejarah, seperti dikutip M. Dawam Raharjo dari Muhammad Assad, setelah masa Nabi Isa bangsa Yahudi mengalami berbagai kesengsaraan hidup hingga pada Abad Pertengahan orang-orang Yahudi dikenal merupakan bangsa yang tidak bertanah air di Eropa. Dari awal mereka sudah dipaksa bergerak di bidang perdagangan dan tidak diperkenankan bekerja di sektor pertanian. Tapi justeru kondisi itulah yang menyebabkan mereka sangat maju dalam bidang perdagangan. Hingga akhirnya pada abad ke-11 sampai abad ke-14 mulailah mereka mengubah profesi dari pedagang barang menjadi pembunga uang.³⁸ Yang terjadi di Madinah justeru sebaliknya, mereka dikenal memiliki tanah air dan memiliki perkampungan tersendiri. Ada yang bertani namun mayoritas adalah pedagang.

Ayat ini adan ayat sebelumnya menggarisbawahi tiga hal aksi mereka itu. *Pertama*: Suka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. *Kedua*: Menjalankan praktek ribawi. *Ketiga*: Memakan harta orang dengan cara batil. Ketiga ulah tersebut penyebab utamanya adalah suka berlaku *zhalim* (eksploitatif). Al-Thabariy menyebutkan bahwa di antara kebiasaan buruk mereka dalam mengambil harta orang lain secara batil ialah mengambil/memberi *rasywah* (gratifikasi) pada perkara hukum yang mereka alami, serta mengambil uang hasil penjualan al-Kitab yang mereka tulis dengan tangan sendiri.³⁹

Dari segi fungsi, ayat ini dinilai oleh Muhammad Ali al-Shabuniy sebagai bentuk pelajaran yang diceritakan Allah kepada umat Muhammad mengenai sejarah kaum Yahudi yang punya ulah dan kebiasaan suka berbuat *zhalim* dalam bermuamalah, salah satunya adalah melakukan aktifitas ribawi. Meski tidak menyebut pengharaman riba secara *sharih* bagi kaum muslimin saat itu, namun yang jelas cerita ini hendak menyadarkan kaum muslimin akan

³⁸M. Dawam Raharjo, 1996, *Ensiklopedi Al-Qur'an; Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Cet. I, (Jakarta: Paramadina), hal. 600.

³⁹Muhammad bin Jarir al-Thabariy, 2000, *Jami al-Bayan fi Ta'wil al-Quran*, Juz. 9, Cet. I, (Beirut: Muassasah al-Risalah), hal. 392.

adanya bahaya besar yang bisa menimpa jika langkah bangsa Yahudi yang suka membungakan uang tersebut diikuti.⁴⁰

Ayat berikutnya yang Allah hadirkan adalah Qs. Ali Imran: 130. Menurut M. Qurasih Shihab, dari segi posisi ayat ini termaktub di sela-sela ayat yang berbicara tentang perang Uhud. Itulah sebabnya, beberapa ulama termasuk al-Biqā'iy menganggap ayat ini turun dalam suasana perang Uhud. Ia menguatkan pendapatnya dengan mengutip beberapa riwayat antara lain dari Abu Daud melalui Abu Hurairah bahwa seseorang bernama Amr bin 'Uqaisy atau Ushairim bin Abdil Asyhal melakukan transaksi riba dan enggan masuk Islam sebelum memungut riba tersebut. Ketika perang Uhud terjadi, ia datang mencari sepupu, ponakan, dan beberapa temannya yang kebetulan sedang ikut berperang bersama Nabi. Saat para Sahabat Nabi melihatnya, ia disuruh pulang. Tetapi ia tetap tinggal dan menyatakan dirinya sudah beriman. Ia pun ikut aktif terlibat dalam peperangan hingga mengalami banyak luka berat. Ketika ditanya tentang keterlibatannya di medan perang apakah karena mencari/membela keluarga atau karena Allah. Dia menjawab "Karena Allah dan Rasul-Nya". Tidak lama kemudian ia gugur dan Rasul menyatakan bahwa ia penghuni surga.⁴¹

Entah motivasi itu seirama dengan kata hatinya atau tidak, yang jelas motif awal dari Amr bin 'Uqaisy atau Ushairim bin Abdil Asyhal ke Uhud sebenarnya hanya untuk mencari sisa riba yang masih ada pada ponakan, sepupu, dan temannya kemudian maksud utama itu boleh jadi berubah setelah ia tiba di sana.

Memang, dalam sejarah terungkap bahwa sebab utama dari malapetaka yang terjadi pada perang Uhud adalah langkah para pemanah meninggalkan posisi mereka di atas bukit untuk turun mengambil rampasan perang padahal Nabi telah melarang mereka untuk melakukan hal itu. Perbuatan mereka itu serupa dengan sifat riba dari sisi keduanya merupakan bentuk pengambilan bahagian yang melebihi dari apa yang pantas untuk didapat dalam perang dan dalam suatu transaksi. Termasuk persamaan dari sisi keduanya adalah sesuatu yang terlarang.

⁴⁰Muhammad Ali al-Shabuniy, *Rawa'iy al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*, *op.cit.*, hal. 428.

⁴¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 2, *op.cit.*, h. 214.

Lebih jauh dari itu, Wahbah al-Zuhailiy dalam kitab *al-Tafsir al-Munir* mengutip riwayat al-Firyabiy dari Mujahid bahwa penduduk Madinah kala itu punya kebiasaan bertransaksi jual beli secara tidak tunai/berjangka waktu. Bila masa jatuh tempo tiba, debitur memberi tambah pokok utangnya sehingga kreditur bersedia menambah tenggang waktu pembayaran sehingga terjadilah pelipatgandaan atas pokok utang. Saat itu penduduk Bani Tsaqif sedang bertransaksi utang dengan Bani Nadhir, dan tatkala waktu pelunasan tiba, Bani Tsaqif berkata nanti kami tambah yang penting kalian bisa memberi tambahan waktu untuk melunasi, maka turunlah ayat di atas.⁴²

Meski Ibnu Abbas menganggap ayat 130 surah Ali Imran sebagai ayat riba yang terakhir turun, tapi Musthafa al-Bega menganggap ayat riba yang dimaksud oleh Ibnu Abbas itu adalah QS. al-Baqarah/2: 281. Boleh jadi ayat 130 di atas disebut sebagai ayat riba meski secara lafal tidak menyebut kata riba di dalamnya, karena penempatannya sebagai penutup pembicaraan Allah tentang riba secara berturut-turut dalam surah Al-Baqarah sebelum beralih ke pembicaraan soal utang dan gadai. Oleh sebab itulah ayat di atas disebut juga sebagai ayat riba.⁴³

Pada kelompok ayat berikutnya sekitar akhir tahun ke-8 atau awal tahun ke-9 Hijriyah Allah menurunkan ayat pamungkas tentang riba, yaitu QS. al-Baqarah/2: 275-281. Ayat 278 dan 279 turun sekaitan dengan empat bersaudara dari Bani Tsaqif yakni Mas'ud, Abdiyalail, Habib, dan Rabi'ah yang mengutangkan uang kepada Bani Mugirah. Ketika Nabi saw. hijrah ke Madinah, empat bersaudara tersebut kemudian masuk Islam, lalu keempatnya menuntut riba mereka yang ada pada Bani Mugirah, maka turunlah ayat ini.⁴⁴

Ibnu Abbas memberi penjelasan lebih rinci sebagaimana dinukil dari Abu Ya'la dan Ibnu Mundah bahwa ayat ini (278 dan 279) turun pada Bani Amr bin Auf dari Bani Tsaqif dan pada Bani Mugirah dari Bani Makhzum, di mana Bani Mugirah berutang riba kepada Bani Tsaqif. Ketika peristiwa fathu Makkah terjadi Allah mengharamkan segala macam bentuk riba. mendengar hal itu Bani Amr dan Bani Mugirah menemui Itab bin Usaid meminta agar diperkenankan memungut sisa riba mereka yang ada di Mekah. Maka Itab bin

⁴²Wahbah al-Zuhailiy, 1418 H., *at-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz. IV, Cet. II, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir), *op.cit.*, hal. 82.

⁴³Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhariy al-Ja'fiy, 1422 H., *Shahih al-Bukhariy*, Juz. 6, Cet. I, (Damaskus: Dar Thauq al-Najah), hal. 33.

⁴⁴Muhammad Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, *op.cit.*, hal. 299.

Usaid menulis surat kepada Nabi saw. tentang hal ini, maka turunlah ayat ini dan seterusnya. Sementara dalam riwayat Ibnu Jarir al-Thabariy dari Ikrimah ayat ini turun pada Bani Tsaqif yang masih punya sisa riba pada Bani Mugirah, maka setelah ayat ini turun mereka taubat dan hanya mengambil pokok harta mereka saja.⁴⁵

Cerita berlanjut setelah empat bersaudara dari Bani Tsaqif bertaubat dan hanya mau menuntut pokok hartanya saja, Bani Mugirah mengeluh kepada mereka dan berkata “berilah tunda pada kami sampai kami dapat kelapangan, Bani Tsaqif pun enggan memberi tunda hingga turunlah ayat 280 agar mereka mau memberi waktu pada Bani Mugirah sampai mendapat kelapangan, dan bila tetap kesulitan sebaiknya mereka merelakan saja utang itu sebagai sedekah.

Berturut sesudah itu, kurang lebih tiga bulan menjelang wafatnya Nabi saw. setelah melakukan haji wada’, turunlah ayat 281. Ibnu Abbas berkata: ketika Nabi berhaji, turun ayat 176 surah an-Nisa, kemudian saat wuquf di Arafah turun lagi firman Allah SWT. surah al-Maidah ayat 3. Terakhir, jibril datang dan membawa ayat 281 surah Al-Baqarah.⁴⁶

Dari rangkaian riwayat-riwayat tersebut menggambarkan bahwa dalam perspektif *sabab nuzul*, ditemukan bahwa praktek ribawi secara sosial sangatlah mendominasi praktek perekonomian masyarakat Mekah dan Madinah pra dan pasca Islam. Pelaku utama praktek ribawi tersebut pun adalah kaum Yahudi yang umumnya hidup berdampingan dengan kaum muslimin, bahkan sebagian mereka sudah memeluk Islam. Hal yang menarik adalah setelah turunnya penegasan Allah mengenai keharaman riba, maka umat Yahudi yang sudah beriman segera menarik pokok harta dan meninggalkan sisa ribanya.

Beda halnya dalam perspektif teks-teks Sunnah yang menyinggung persoalan riba. Walau jumlah riwayatnya tidak sedikit, namun yang paling masyhur dan menjadi hadis pokok dalam pembicaraan riba adalah:

1. Hadis Abu Said al-Khudriy:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ: سَمِعْتُ عُفْبَةَ بِنَ عَبْدِ الْغَافِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مِنْ أَيْنَ هَذَا؟»، قَالَ بِلَالٌ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٍّ، فَبِعْتُ مِنْهُ

⁴⁵Wahbah al-Zuhailiy, *at-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz. 3, *op.cit.*, hal. 84-85.

⁴⁶Muhammad Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, *op.cit.*, hal. 301.

صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: «أَوْهَ أَوْهَ، عَيْنُ الرَّبِّا عَيْنُ الرَّبِّا، لَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعِ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِهِ»⁴⁷.

Artinya:

Ishak menceritakan kami bahwa Yahya bin Shalih menceritakan pada kami, Mu'awiyah menceritakan kami dari Yahya ia berkata aku mendengar Uqbah bin Abdil Gafir bahwasanya ia mendengar Abu Said al-Khudriy r.a berkata “Bilal datang kepada Nabi saw. dengan membawa kurma yang bagus, lalu Nabi bertanya dari mana ini? Bilal berkata kami punya kurma yang busuk lalu aku jual 1 sha' dengan 2 sha' untuk dinikmati oleh Nabi saw. Maka Nabi saw. bersabda Wah..wah.., riba.. riba.., jangan lakukan seperti itu, jika engkau mau membeli (kurma yang baik), juallah kurma busuk itu terlebih dahulu, lalu pakailah harganya untuk membeli kurma yang baik.

2. Hadis Ubadah bin al-Shamit:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي شَيْبَةَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْأَخْرَانُ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْعَثِ، عَنْ عَبْدِ بَنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»⁴⁸.

Artinya:

Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Amr al-Naqid dan Ishaq bin Ibrahim. dan redaksi dari Ibnu Abi Syaibah, Ishak berkata kami diceritakan. Selain keduanya berkata Waki' menceritakan pada kami bahwa sufyan menceritakan pada kami dari Khalid al-Hadzda' dari Abi Qilabah dari Abi al-Asy'ats dari Ubadah bin al-Shamit berkata Rasulullah saw. bersabda “emas dengan emas, perak dengan perak, biji-bijian dengan biji-bijian, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, yang serupa dengan serupa, sama dengan sama, tunai dengan tunai, apabila selain produk-produk tersebut maka juallah sekehedakmu selama tunai dengan tunai.

3. Hadis Usamah bin Zaid:

⁴⁷Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhariy al-Ja'fiy, *Shahih al-Bukhariy*, Juz. 3, *op.cit.*, hal. 101.

⁴⁸Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburiy, t.th., *al-Musnad al-Shahih "Shahih Muslim"*, Juz. 3, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy), hal. 1211.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْأَخْزُونُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ»⁴⁹.

Artinya:

Abu Bakr bin Abi Syaibah, Amr al-Naqid, Ishaq bin Ibrahim, Ibnu Abi Umar menceritakan pada kami dan lafadnya dari Amr, Ishaq berkata kami diberitakan. Yang lain berkata Sufyan bin Uyaynah menceritakan kami dari Ubaidillah bin Abi Yazid, bahwasanya ia mendengar Ibnu Abbas berkata aku diberitakan Usamah bin Zaid bahwa Nabi saw. bersabda “Riba itu hanyalah pada yang *nasi'ah*”.

Melalui tiga riwayat di atas, dapat difahami bahwa aktifitas perekonomian yang disentuh oleh teks hadis lebih banyak tertuju pada bentuk riba *fadhl* (jual-beli). Selain itu, objek hukumnya rata-rata adalah para sahabat Anshar dan Muhajirin. Pada hadis pertama Nabi memberi petunjuk mengenai cara bertransaksi yang tepat agar terhindar dari modus riba dalam jual beli. Sedangkan pada hadis yang kedua Nabi saw. menyebutkan enam produk dagang yang biasanya menjadi objek transaksi ribawi di masyarakat Madinah kala itu, yaitu emas, perak, biji-bijian, gandum, kurma, dan garam. Adapun pada hadis yang ketiga Nabi saw. menjelaskan bahwa riba hanya terjadi pada bentuk *nasi'ah* saja. Itulah sebabnya Ibnu Abbas berpendapat bahwa satu-satunya riba yang diharamkan adalah riba *nasi'ah*. Akan tetapi setelah ia mendengar khabar mutawatir dari Ubadah bin al-Shamit yang menyebutkan bentuk riba pada jual beli dengan menyebut enam produk di dalamnya, maka beliau akhirnya meralat pendapatnya.

Berdasarkan informasi di atas, dapat ditegaskan bahwa pengharaman hukum Islam atas praktek ribawi pada dasarnya menyentuh semua bentuk transaksi ekonomi yang dikenal oleh manusia, baik melalui aktifitas utang-piutang maupun jual-beli. Baik itu karena adanya kegiatan melebihi pada salah satu alat tukar (jual-beli), atau penambahan atas modal yang tidak disertai ganti rugi atau imbalan (utang-piutang). Di sisi lain, bila melihat *illat* (alasan logis) dibalik pengharaman riba berdasarkan konsep *sabab nuzul* dan *sabab wurud* maka dapat dirumuskan dua *illat* utama (*jalliy*) dari riba, pertama, ada atau terciptanya unsur eksploitasi (*zulm*) dalam tiap transaksinya, baik dalam

⁴⁹Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburiy, *al-Musnad al-Shahih “Shahih Muslim”*, Juz. 3, Ibid, hal. 1218.

transaksi utang piutang atau jual beli. Kedua, ada dan terciptanya bentuk penambahan atas modal atau salah satu alat tukar yang dipersyaratkan dalam transaksi tanpa dibarengi dengan suatu bentuk imbalan.

Implikasi Kondisi Sosio Historis Teks Pengharaman Riba Terhadap Pegawai Bank Konvensional

Apabila berbagai informasi teks di atas dibawa ke realita sekarang, ditemukan bahwa realitas pemberlakuan bunga pada aktifitas perbankanlah yang paling identik dan memiliki kemiripan dengan substansi riba klasik. Apalagi bila dilakukan pendekatan berdasarkan dua *illat* riba di atas. Betapa tidak, dengan adanya sistem pengenaan bunga pada tiap pinjaman modal (utang) yang diajukan kepada bank, serta adanya pemberian bunga atas praktek simpanan atau pembukaan deposito modal para nasabah di bank-bank konvensional, demikian pula dengan adanya sistem denda atas keterlambatan pembayaran utang pada bank, baik melalui produk kredit rumah, kredit usaha, dan lain sebagainya.

Ulama dunia Islam dewasa ini memiliki beragam pandangan tentang masalah bunga. Mulai dari yang sifatnya fatwa perseorangan maupun fatwa kolektif oleh lembaga-lembaga keislaman. Namun, mayoritas ulama sepakat menyamakan bunga dengan riba. Penulis sendiri berpandangan bahwa melihat konteks bunga saat ini, maka kedua indikator utama (*illat*) di atas dijumpai terwujud dalam pengenaan bunga tersebut.

Ada tiga alasan utama penulis dalam penyamaan bunga dengan riba. *Pertama*, tambahan atas modal (bunga) itu ditentukan sepihak lebih awal oleh bank sebelum berlangsungnya akad. Andaikata tambahan itu tidak ditentukan lebih awal lalu ada salah satu pihak yang bertransaksi memberi tambahan setelah selesai transaksi tanpa tendensi apapun dan intervensi dari siapapun, pastilah penambahan itu hanya disebut sebagai hadiah yang secara hukum dihukumi mubah oleh *nas* meski tidak bernilai pahala di sisi Allah.

Alasan kedua, adanya penalti/denda pada saat tidak mampu membayar ketika jatuh tempo. Padahal teks riba memberi kebijaksanaan adanya upaya pemberian penundaan pembayaran jika ada kesulitan dalam pelunasan yang dialami oleh sang kreditur. Bahkan, bila perlu bisa sampai pada upaya pemutihan hutang bila yang bersangkutan pailit atau meninggal dunia.

Alasan ketiga, pemberlakuan sistem *black list* pada nasabah bank yang pernah bermasalah dalam keaktifan pembayarannya (suka ngemplang) atau bermasalah dalam pelunasan hutang. Hal ini tentu merupakan bentuk eksploitasi (*z'ulm*) yang nyata yang sangat merugikan pelaku ekonomi khususnya nasabah yang menggantungkan usahanya pada pinjaman atau suntikan dana dari bank. Sistem seperti itu justru dapat mematikan usaha nasabah (pelaku ekonomi mikro dan makro) serta memutus jalan untuk bisa bangkit kembali dan tetap *survive* membangun perusahaannya di kemudian hari.

Meski demikian, institusi perbankan dalam dunia modern saat ini harus diakui sudah termasuk dalam perkara *hajiyyat*. Artinya, Negara akan mengalami banyak kesulitan mendasar dalam menata sistem ekonomi nasionalnya serta dalam mengatur peredaran modal warganya bila tidak ada institusi bank di dalamnya. Di sisi lain, menurut pengakuan para praktisi dan ahli ekonomi, bunga dan bank adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan dalam aktifitas bank konvensional dewasa ini. Bahkan, secara mikro dan makro, sistem riba/bunga pada hakikatnya memang sudah mencengkram dan menjadi ancaman nyata perekonomian dunia, sehingga hampir tidak dijumpai lagi aktifitas ekonomi makro yang tidak menggunakan bunga. Pegadaian, asuransi, leasing/pembiayaan, kredit rumah, kredit kendaraan, kredit meubel, serta kredit elektronik semuanya telah menggunakan sistem bunga. Pertanyaannya adalah, apakah memang perekonomian (khususnya perbankan) tidak dapat dioperasikan tanpa menerapkan sistem bunga?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sambil berkaca pada kondisi riil sosio historis setelah munculnya *nas* tentang pengharaman riba, bahwa aktifitas perekonomian (khususnya perbankan) terbukti dapat dioperasikan tanpa menggantungkan diri pada bunga. Bukankah empat bersaudara dari Bani Tsaqif yakni Mas'ud, Abdiyalail, Habib, dan Rabi'ah yang mengutangkan uang kepada Bani Mugirah mampu meninggalkan sisa riba mereka setelah ayat 278 dan 279 surah al-Baqarah turun? Bahkan, umat Yahudi yang sudah beriman pun segera menarik pokok harta dan meninggalkan sisa ribanya. Bukankah semakin mewabahnya pendirian bank-bank syari'ah dewasa ini menjadi jawaban meyakinkan yang mematahkan teori tentang ketidak mungkinan terjadi pemisahan antara bunga dan bank? Itu berarti, dunia perekonomian modern bisa keluar dari kungkungan dan bayang-bayang sistem bunga/riba. Terlepas dari

apakah nantinya bank-bank syari'ah tersebut menjalankan visi misi *loss and profit sharing* secara total atau tidak, itu soal kedua.

Persoalan selanjutnya adalah setelah MUI mengeluarkan fatwa tentang keharaman bunga bank pada bulan November tahun 2003 lalu, bagaimana status hukum umat Islam yang masih setia bekerja sebagai pegawai di bank-bank konvensional tersebut?

Menjawab persoalan ini penulis mengutip pendapat dari Syekh Ali Jum'ah Muhammad, bahwa hendaklah para pegawai bank konvensional yang beragama Islam tetap menjalankan aktifitasnya sebagai pegawai di bank tersebut sambil berusaha mencari lowongan kerja di tempat lain yang lebih menjanjikan agar terhindar dari syubhat. Atau bersabar menunggu hingga bank tersebut membuka aplikasi syari'ah.⁵⁰

Oleh Yusuf al-Qardawiy, situasi semacam ini dinilai sebagai situasi darurat/terpaksa. Sebab sistem ekonomi kapitalis tersebut telah menyusup ke dalam sistem ekonomi kita dan menyentuh semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat dikategorikan sebagai bencana umum. Kondisi ini tidak dapat diubah hanya dengan melarang seseorang bekerja di bank atau perusahaan yang mempraktekkan riba, tapi harus melalui sinergitas seluruh bangsa dan masyarakat Islam dan dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan guncangan perekonomian yang bisa mengancam stabilitas politik suatu bangsa. Di samping itu, dengan melarang semua muslim bekerja di bank, maka dunia perbankan dan sejenisnya akan dikuasai oleh orang-orang non muslim seperti Yahudi dan sebagainya dan pada akhirnya, perekonomian negara-negara Islam akan dikuasai oleh mereka. Perlu dicatat, tidak semua pekerjaan yang berhubungan dengan dunia perbankan tergolong riba. Ada diantaranya yang halal dan baik, seperti kegiatan perpialangan, penitipan, dan sebagainya; bahkan sedikit pekerjaan di sana yang termasuk haram. Oleh karena itu, tidak mengapalah seorang muslim menerima pekerjaan tersebut -- meskipun hatinya tidak rela-- dengan harapan tata perekonomian akan mengalami perubahan menuju kondisi yang diridhai oleh agama dan hatinya. Hanya saja, dalam hal ini hendaklah ia melaksanakan tugasnya dengan baik serta menunaikan kewajiban terhadap dirinya dan Rabb-nya beserta umatnya. Sebab, mencari penghidupan dan rezeki merupakan hal yang *daruriyyat* dalam

⁵⁰Ali Jum'ah Muhammad, 2013, *al-Kalimu al-Thayyib; Fatawa Ashriyyah*, Cet. V, (Cairo: Dar al-Salam), hal. 134 -135.

hidup ini. Tentunya, tanpa berlebihan dan melampaui batas. Sebagaimana firman Allah dalam Qs. al-Baqarah: 173 dan al-Nahl: 115.⁵¹

...فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

... Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Kedua pendapat ulama di atas jika dicari korelasinya dengan konteks kondisi sosio historis di balik teks pengharaman riba di atas relevan dengan kisah Bani Mugirah yang datang mengeluh kepada Bani Tsaqif dan berkata “berilah tunda pada kami sampai kami dapat kelapangan untuk membayar sisa riba kami”, tapi karena Bani Tsaqif enggan memberi tunda, turunlah ayat 280 yang memerintahkan kepada mereka agar mau memberi kesempatan dan tambahan waktu bagi Bani Mugirah dalam pelunasan hutang riba mereka sampai akhirnya mendapat kelapangan. Berdasar pada situasi historis tersebut, maka memberi waktu dan kesempatan pada para pegawai di bank Konvensional saat ini untuk tetap bekerja di bank tersebut sambil berupaya mencari lapangan pekerjaan baru atau menunggu adanya mutasi atau pembukaan aplikasi syariah oleh bank tersebut merupakan isyarat hukum yang dapat diambil dari pendekatan historis tersebut. Tentu dengan tetap taat pada prinsip dan kaidah hukum Islam, yaitu “الضَّرُورَةُ تُفَدَّرُ بِقَدَرِهَا” (Darurat ditetapkan sesuai kadarnya).

KESIMPULAN

Berdasar perspektif *sabab nuzul* ayat-ayat riba ternyata pelaku utama praktek ribawi pra dan pasca Islam adalah kaum Yahudi. Aktifitas perbankan modern sebenarnya bank dapat dioperasikan tanpa menggantungkan diri pada bunga. Bukankah empat bersaudara dari Bani Tsaqif yakni Mas’ud, Abdiyailail, Habib, dan Rabi’ah yang mengutangkan uang kepada Bani Mugirah mampu meninggalkan sisa riba mereka setelah ayat 278 dan 279 surah al-Baqarah

⁵¹Yusuf al-Qardawiy, 2000, *Fatawa Mu’ashirah*, Jilid. 1, Cet. VIII, (Kuwait: Dar al-Qalam), hal. 609-611. Lihat pula di, <http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Kontemporer/KerjaDiBank.html>. (Diakses tanggal 27 Juli 2016).

turun? Bahkan, umat Yahudi yang sudah beriman pun segera menarik pokok harta dan meninggalkan sisa ribanya. Mewabahnya pendirian bank-bank syari'ah dewasa ini menjadi bukti meyakinkan tentang bisanya dilakukan pemisahan antara bunga dan bank. Implikasi lainnya adalah memberi waktu dan kesempatan pada para pegawai di bank Konvensional yang menganut sistem bunga saat ini untuk tetap bekerja di bank tersebut sambil berupaya mencari lapangan pekerjaan baru atau menunggu adanya mutasi atau pembukaan aplikasi syariah oleh bank tersebut merupakan isyarat hukum yang dapat diambil dari pendekatan historis tersebut dengan tetap taat pada prinsip hukum Islam yaitu kondisi darurat ditetapkan sesuai kadarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadiy, Majduddin Muhammad bin Ya'qub al-Fairuz (1999), *al-Qamus al-Muhit*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Abu, Muhammad Zahrah (t.th), *Tahrim al-Riba Tanzhim Iqtishadiy*, Saudi Arabia: al-Dar al-Sa'udiyah li al-Nasyr wa al-Tauzi'.
- Ahmad, Abu Abdurrahman bin Syu'aib al-Khurasaniy al-Nasa'iy (1986), *Sunan al-Nasa'iy*, Juz. 6, Cet. II; Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah.
- Ahmad, Abu al-Husain bin Faris bin Zakariya (1991), *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Jilid. 2, Beirut: Dar al-Jayl.
- al-Hajjaj, Muslim bin al-Naisaburiy (t.th), *al-Musnad al-Shahih "Shahih Muslim"*, Juz. 3, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy.
- Ali, Muhammad al-Sayis (1996), *Tafsir Ayati al-Ahkam*, Juz. 1, Cet. II; Beirut: Dar Ibnu Katsir.
- Ali, Muhammad al-Shabuniy (1986), *Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*, Juz. 1, Cet. I; Beirut: 'Alam al-Kutub.
- al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim (1997), *I'lam al-Muwaqqi'in*. Juz 2, Cet. III; Kairo: Dar al-Hadits.
- al-Qardawiy, Yusuf (2000), *Fatawa Mu'ashirah*, Jilid. 1, Cet. VIII; Kuwait: Dar al-Qalam.
- al-Tabary, Ibn Jarir (1999), *Tafsir al-Tabary*. Juz 3, Cet. III; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Thabariy, Muhammad bin Jarir al-Thabariy (2000), *Jami al-Bayan fi Ta'wil al-Quran*, Juz. 9, Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah..
- al-Zuhailiy, Wahbah (1418 H.), *at-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz. IV, Cet. II; Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asir.
- Al-Zuhailiy, Wahbah (1996), *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz. 5, Cet. IV; Damaskus: Dar al-Fikr.

- al-Zuhaliy, Wahbah (1996), *Usul al-fiqh al-Islamiy*. Juz I, Damaskus: Dar al-Fikr.
- <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id> “Program KBBI offline versi 1.3.” edisi. III.
- <http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Kontemporer/KerjaDiBank.html>.
- Ismail, Muhammad bin Abu Abdullah al-Bukhariy al-Ja’fiy (1422 H.), *Shahih al-Bukhariy*, Juz. 6, Cet. I; Damaskus: Dar Thauq al-Najah.
- Kasim, Dulsukmi (2005), “*Konsep Bunga Bank Dalam Fikih Islam; Studi Atas Pemikiran Mohammad Sayyed Tantawiy.*” Thesis, Makassar: PPS IAIN Alauddin.
- Katsir, Ibnu (1419 H.), *Tafsir al-Qur’an al-‘Adzhim*, Juz. 6, Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Katu, Samiang (2002), *Penalaran Ta’lili Dalam Penerapan Hukum Islam*. Jurnal Zaitun; Pascasarjana IAIN Alauddin Makassar: Vol. I, No. 1.
- Kementerian Agama Republik Indonesia (2015), *Al-Qur’an dan Terjemah Dilengkapi Tajwid*, Jakarta: dharma art.
- Majma’ al-Lugat al-‘Arabiyyah (1985), *al-Mu’jam al-Wasit*.Juz I; Cairo: Syarikat al-I’anat al-Syarqiyyah.
- Manshur, Mahmud (t.th), *al-Riba fi al-Syari’ah al-Islamiyyah wa al-Qanun*, Cairo: Dar Harra’.
- Muhammad, Ali Jum’ah (2013), *al-Kalimu al-Thayyib; Fatawa Asriyyah*, Cet. V; Cairo: Dar al-Salam.
- Raharjo, M. Dawam (1996), *Ensiklopedi Al-Qur’an; Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Cet. I; Jakarta: Paramadina.
- Sa’id, Muhammad Ramadan al-Butiy (1992), *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari’ah al-Islamiyyah*. Cet, IV; Beirut: Mu’assasat al-Risalah.
- Sabiq, Sayyid (1977), *Fiqhu al-Sunnah*, Jilid. 3, Cet. III; Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiy.
- Said, Muhammad Ra’fat (1994), *Asbab Wurud al-Hadits; Tahlil wa Ta’sis*, Mesir: Dar Akhbar al-Yaum, 1994.
- Sayyed, Mohammad Tanthawiy (2001), *al-Fiqh al-Muyassar*. Cet. I; Cairo: Dar al-Sa’adah.
- Sayyed, Mohammad Thanthawy (1994), *Mu’amalat al-Bunuk wa Ahkamuha al-Syar’iyyah*. Cet. XIV; Kairo: Dar al-Ma’arif.
- Shihab, M. Quraish (2002), *Tafsir al-Misbah*, Vol. 11, Cet. I; Jakarta: Lentera Hati.
- Syamsuddin, Abu Abdullah al-Qurthubiy (1964), *al-Jami’ li Ahkami al-Qur’an*, Juz. 14, Cet. II; Cairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah.
- Syarif, Bani Maulana. *Perspektif Ekonomi Islam Tentang Bunga Uang; Sebuah kajian Normatif Tentang Hutang Piutang Dalam Perbankan*. Jurnal Himmah, STAIN Palangkaraya, Vol. V, Edisi Mei-Agustus, 2004.

- Syuhbah, Muhammad Abu (1996), *Bayan min Ulama al-Azhar fi Makkat al-Mukarramah li al-Radd 'ala Muftiy Misr al-Ladziy Abaha al-Riba wa Ma'ahu Hulul li Musykilat al-Riba*, Cet. I; Cairo: Maktabat al-Sunnah.
- Zadah, Ilmiy Faidhullah al-Husniy al-Maqdisiy (t.th), *Fathu al-Rahman li Thalibi Ayati al-Qur'an*, Indonesia: Maktabah Dahlan.
- Zahrah, Muhammad Abu (t.th), *Ushul al-Fiqh*. Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabiy.
- Zaydan, Shalah, *Ushul a-Fiqh; al-Qiyas* (1995). Cet, II; t.tp: t.p.